



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 70 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 04 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perikanan dan peternakan.
- (2) Dinas Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan peternakan serta tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perikanan dan peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perikanan dan peternakan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program/kegiatan di bidang perikanan dan peternakan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan dan Aset
 3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
 1. Seksi Kawasan dan Kesehatan Ikan
 2. Seksi Perbenihan, Pakan dan Obat Ikan
 3. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya
 - d. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan
 2. Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
 3. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
 - e. Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan terdiri dari :
 1. Seksi Perbibitan Ternak
 2. Seksi Pakan Ternak
 3. Seksi Budidaya Ternak
 - f. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
 1. Seksi Penyidikan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan
 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - g. Bidang Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan dan Peternakan terdiri dari :
 1. Seksi Penguatan Daya Saing Produk Hasil Kelautan, Perikanan dan Peternakan
 2. Seksi Kelembagaan Perikanan dan Peternakan
 3. Seksi Data Perikanan dan Peternakan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan program, memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan dan peternakan serta tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana perikanan dan peternakan;
- b. pengawasan mutu dan peredaran benih, bibit ternak dan pakan ternak;
- c. pengawasan prasarana, sarana dan sumberdaya perikanan dan peternakan;
- d. pembinaan produksi di bidang perikanan dan peternakan;
- e. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan peternakan;
- f. penyelenggaraan penyuluhan perikanan dan peternakan;
- g. pemberian rekomendasi teknis izin usaha perikanan dan peternakan;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan dan peternakan;
- i. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan dan Peternakan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi dalam Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, serta Subbagian Perencanaan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ayat (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
- c. pengelolaan administrasi perlengkapan dan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- b. pelaksanaan pembukuan dan perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya;
- d. penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester maupun tahunan;
- e. penatausahaan akuntansi keuangan dan aset;
- f. pengadministrasi dan pengelolaan aset pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 14

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan serta koordinasi dan evaluasi rencana program, kegiatan dan pelaporan Dinas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program, kegiatan dan pelaporan dinas;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis perencanaan program, kegiatan dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi data;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, pelaporan dan evaluasi data;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi data;
- f. pembinaan dan pengendalian perencanaan dan evaluasi data;
- g. penyusunan pelaporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi data dan kegiatan;
- h. penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 18

- (1) Seksi Kawasan dan Kesehatan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kawasan dan Kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana kawasan, penataan kawasan, hama dan penyakit ikan, residu dan laboratorium.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Seksi Kawasan dan Kesehatan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan perumusan kebijakan dalam perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- b. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan dalam perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- c. penyiapan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- d. penyiapan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- e. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Perbenihan, Pakan dan Obat Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perbenihan, Pakan dan Obat Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang induk, perbenihan ikan air tawar, perbenihan ikan air payau dan bidang bahan baku pakan, pakan buatan, peredaran pakan dan obat ikan dan penerapan cara pembuatan pakan ikan dan obat ikan yang baik.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Seksi Perbenihan, Pakan dan Obat Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan dan perumusan kebijakan dalam penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB), serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul; serta bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapan cara pembuatan pakan ikan (CPPIB), dan obat ikan yang baik serta survei kepuasan masyarakat;
- b. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan dalam penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB), serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul; serta di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapan cara pembuatan pakan ikan (CPPIB) dan obat ikan yang baik serta survei kepuasan masyarakat;
- c. penyiapan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB), serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul; serta di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapan cara pembuatan pakan ikan (CPPIB) dan obat ikan yang baik serta survei kepuasan masyarakat;
- d. penyiapan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB), serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul; serta di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapan cara pembuatan pakan ikan (CPPIB) dan obat ikan yang baik serta survei kepuasan masyarakat;

- e. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul; serta di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapan cara pembuatan pakan ikan (CPPIB) dan obat ikan yang baik serta survei kepuasan masyarakat; dan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 22

- (1) Seksi Produksi dan Usaha Budidaya dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Produksi dan Usaha Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang produksi ikan konsumsi, ikan hias, pengembangan usaha, dan pelayanan usaha perikanan budidaya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Seksi Produksi dan Usaha Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan perumusan kebijakan dalam perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB), kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, dan perlindungan pembudidaya;
- b. penyiapan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB), kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, dan perlindungan pembudidaya;
- c. penyiapan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, dan perlindungan pembudidaya;
- d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, dan perlindungan pembudidaya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 24

- (1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan dan Tempat Pelelangan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan dan Tempat Pelelangan perikanan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan dan Tempat Pelelangan perikanan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan dan Tempat Pelelangan perikanan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaa sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan dan Tempat Pelelangan perikanan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Perikanan Tangkap; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, dan perairan kepulauan, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat dan perairan kepulauan, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;

- b. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat dan perairan kepulauan, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
- c. penyiapan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat dan perairan kepulauan, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
- d. penyiapan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat dan perairan kepulauan, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
- e. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, dan perairan kepulauan, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 28

- (1) Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 30

- (1) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pengawasan dan menyiapkan bahan perencanaan kegiatan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta evaluasi di bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan menyelenggarakan fungsi

- a. perencanaan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Dinas Perikanan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- c. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan pedoman dan petunjuk teknis Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- d. pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, meliputi : tambat labuh perahu/kapal perikanan, bongkar muat hasil tangkapan, penyaluran perbekalan kapal dan awak kapal serta pemeliharaan kapal dan alat-alat perikanan;
- e. pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran hasil meliputi; penanganan hasil tangkapan, pelelangan ikan, pengepakan, penyaluran, distribusi pemasaran, pengolahan dan pengawetan;
- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat nelayan, meliputi; pembinaan mutu hasil produksi perikanan, penyuluhan dan pelatihan, pengaturan (keamanan, pengawasan dan perizinan), pengumpulan data statistik perikanan serta pembinaan perkoperasian dan ketrampilan nelayan, pembinaan pengawasan penangkapan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- g. pelaksanaan kegiatan peningkatan fasilitas pokok dan fasilitas fungsional dari Tempat Pelelangan Ikan;
- h. pembinaan teknis dan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- i. pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan serta menyiapkan bahan pemecahannya;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan

Pasal 32

- (1) Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan perbibitan, pakan dan budidaya yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan Dan Peternakan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusun rencana dan anggaran Bidang Perbibitan, Pakan dan Budidaya;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang perbibitan, pakan dan budidaya;
- c. penyediaan dan pelaksanaan peredaran perbibitan, pakan dan budidaya;
- d. penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- e. penyiapan bahan pengawasan bibit hijauan pakan ternak;
- f. penyiapan bahan pengujian bibit hijauan pakan ternak;
- g. penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. pemberian bimbingan teknis peningkatan produk peternakan;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. penyusunan laporan dan dokumentasi kegiatan Bidang Perbibitan, Pakan dan Budidaya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

- (1) Seksi Perbibitan Ternak dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perbibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perbibitan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Seksi Perbibitan Ternak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan rencana kerja dan kebijakan teknis perbibitan dan inseminasi buatan;
- b. pelaksanaan bimbingan kegiatan registrasi perbibitan dan inseminasi buatan;
- c. pemantauan dan pengawasan pengeluaran bibit ternak;
- d. pelaksanaan inventarisasi potensi wilayah sumber sumber bibit dan ketersediaan bibit di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan seleksi, identifikasi dan registrasi ternak bibit;
- f. pelaksanaan layanan pemeriksaan ternak untuk mendapatkan surat keterangan layak bibit dan uji performa di kabupaten;
- g. pengadaan sarana dan prasarana kegiatan perbibitan dan inseminasi buatan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 36

- (1) Seksi Pakan Ternak dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pakan ternak.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Seksi Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi :

- a. penerapan kebijakan pakan ternak di wilayah kabupaten;
- b. pelaksanaan bimbingan produksi pakan, bahan baku pakan, penerapan teknologi pakan serta mutu pakan ternak di wilayah kabupaten;
- c. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan dan bimbingan penggunaan alat pengolahan pakan di wilayah kabupaten;

- d. pelaksanaan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak, kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak dan usaha mini *feedmill* pedesaan (*home industry*);
- e. pengadaan, perbanyakan, penyaluran benih hijauan serta penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan di wilayah kabupaten;
- f. pengawasan mutu pakan, standar mutu pakan, produksi, peredaran serta penggunaan pakan ternak;
- g. pengujian mutu pakan ternak;
- h. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pakan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 38

- (1) Seksi Budidaya Ternak dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Budidaya Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang budidaya peternakan.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Seksi Budidaya Ternak menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan pengadaan, penyebaran dan budidaya ternak secara terpadu baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta;
- b. pelaksanaan pemantauan lalu lintas ternak di wilayah kabupaten;
- c. pelaksanaan bimbingan, pelaksanaan kebijakan penyebaran dan budidaya ternak di wilayah kabupaten serta pemantauan penyebaran ternak yang dilaksanakan oleh swasta;
- d. pelaksanaan penyelesaian administrasi penyebaran, registrasi ternak di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak yang akan disebarakan di wilayah kabupaten;
- f. pelaksanaan bimbingan, pelaksanaan identifikasi dan seleksi calon lokasi dan calon kelompok;
- g. penetapan dan pelaksanaan hibah bantuan ternak kepada kelompok ternak;
- h. pemantauan dan pengawasan secara periodik terhadap bantuan bibit ternak hibah dari pemerintah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 40

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional dan penetapan program kerja di bidang kesehatan hewan;

- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan operasional pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan pengawasan peredaran obat hewan;
- e. pelaksanaan penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan masyarakat veteriner dan kejadian penyakit hewan di wilayah kabupaten;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Kesehatan Hewan;
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Kesehatan Hewan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 42

- (1) Seksi Penyidikan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penyidikan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyidikan penyakit hewan baik yang menular maupun epidemik dengan melakukan uji spesifikasi dan mengawasi peredaran obat hewan dan vaksin hewan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Seksi Penyidikan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyidikan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;
- b. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah di bidang Penyidikan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;
- c. pelaksanaan koordinasikan tugas-tugas di bidang Penyidikan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;
- d. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang Penyidikan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan di bidang Penyidikan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;
- g. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja di bidang Penyidikan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;
- h. pemberian petunjuk Kepala Bidang Kesehatan Hewan guna penyelesaian tugas;
- i. pelaksanaan surveilans (pengamatan) penyakit hewan;
- j. pelaksanaan monitoring hasil vaksinasi pada hewan;
- k. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan;
- l. pelaksanaan pembuatan peta penyakit hewan;
- m. pengawasan obat hewan;
- n. pembinaan, mengawasi dan menilai kinerja bawahan (membuat dan menandatangani DP3); dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 44

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan dan pencegahan serta pemberantasan penyakit hewan baik yang menular maupun yang epidemik

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- b. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. pelaksanaan koordinasi tugas-tugas di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- f. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
- g. penjabaran petunjuk Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner guna penyelesaian tugas ;
- h. pelaksanaan pencegahan (vaksinasi) penyakit hewan ;
- i. pelaksanaan pengobatan ternak/hewan ;
- j. pengawasan terhadap penyakit hewan menular, tidak menular, dan zoonosis;
- k. pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan guna penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 46

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit baik yang menular maupun endemik dengan melakukan uji spesimen.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
- f. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
- g. pelaksanaan pengawasan peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) ;
- h. pemeriksaan/pengujian mutu produk hasil ternak di Laboratorium;
- i. pembinaan kesejahteraan hewan ;
- j. pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan guna penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh
Bidang Penguatan Daya Saing
Hasil Perikanan dan Peternakan

Pasal 48

- (1) Bidang Penguatan Daya Saing Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penguatan Daya Saing Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan program kegiatan dan perumusan kebijakan teknis dibidang penguatan daya saing, pasca panen dan pengolahan hasil perikanan dan peternakan, distribusi dan pemasaran, serta pemberian persetujuan teknis perizinan, kelembagaan dan data perikanan dan peternakan.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Bidang Penguatan Daya Saing dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang penguatan daya saing, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan peternakan;
- b. penyusunan rencana kegiatan dan menetapkan program kerja dibidang penguatan daya saing pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan peternakan;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan penguatan daya saing, pengolahan bahan pangan hasil perikanan dan ternak, mutu pengolahan hasil perikanan dan ternak, eksplorasi serta konservasi dan pengolahan sumber daya alam hayati perikanan dan peternakan berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk kelangsungan ketersediaan hasil produk perikanan dan peternakan yang aman dan sehat;
- d. pelaksanaan pemantauan pengawasan operasional pasar ikan dan hewan baik produk ikan, hewan maupun hasil ikutannya dan pelaksanaan akses pasar regional sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku agar produk yang dihasilkan terjamin kesehatan dan keamanannya;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Penguatan Daya Saing, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Peternakan;
- f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penguatan Daya Saing, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Peternakan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 50

- (1) Seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan, Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan, Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan di seksi penguatan daya saing produk dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dan peternakan.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan, Perikanan, dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan, Perikanan, dan Peternakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan manajemen usaha, pemasaran, fasilitasi permodalan dan pengembangan usaha dengan instansi/pihak terkait;
- c. fasilitasi promosi, diversifikasi dan mutu produk serta standarisasi hasil olahan perikanan dan peternakan;
- d. penyelia produksi dan ketersediaan/cadangan pangan hewani asal ikan dan ternak yang dibutuhkan penduduk sehingga ketahanan pangan dapat terwujud;
- e. pelaksanaan evaluasi, mengatur dan menyelia sistem ketahanan pangan dan penerapan standard teknis distribusi pangan asal ikan dan ternak;
- f. pelaksanaan inisiasi dan fasilitasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kabupaten Lampung Timur;
- g. pelaksanaan pelaporan kegiatan seksi kepada Kepala Bidang untuk bahan evaluasi atasan dalam pengambilan keputusan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 52

- (1) Seksi Kelembagaan Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kelembagaan Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan peningkatan kelembagaan perikanan dan peternakan.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Seksi Kelembagaan Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kelembagaan Perikanan dan Peternakan.
- b. penyelia dan pemberian surat tanda terdaftar/registrasi kelembagaan kelompok perikanan dan peternakan.
- c. penyelia dan pemberian surat keterangan pelaku utama kelautan dan perikanan bagi pelaku dan kelompok perikanan dan peternakan.
- d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan kelompok perikanan dan peternakan;
- e. pelaksanaan penguatan kelembagaan usaha kelompok perikanan dan peternakan
- f. pelaksanaan penataan dan pemanfaatan lahan dan sarana prasarana kawasan peternakan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan kelembagaan kelompok perikanan dan peternakan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan lahan dan sarana prasarana kawasan peternakan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 54

- (1) Seksi Data Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Data Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan rekomendasi teknis izin usaha dan data Dinas Perikanan dan Peternakan.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Seksi Data Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Data Perikanan dan Peternakan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan informasi data perikanan dan peternakan;
- c. pelaksanaan pembinaan rekomendasi teknis perizinan kepada pelaku utama kelautan dan perikanan/peternak/kelompok perikanan dan kelompok tani peternak dalam mengembangkan agribisnis perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- d. penyelia dan pemberian rekomendasi permohonan izin usaha perikanan dan budidaya peternak yang berskala memerlukan izin usaha di wilayah Kabupaten Lampung Timur.
- e. pelaksanaan penetapan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan tata ruang dan tata guna lahan perikanan dan peternakan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan izin usaha dan data dinas perikanan dan peternakan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 56

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas diwilayah kerja masing-masing.
- (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja serta uraian tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 57

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 59

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 54);
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 59);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 07 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 07 Desember 2021


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 70

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO